



## PARTISIPASI KAMPUS DALAM PEMENUHAN LEGALITAS KELEMBAGAAN TPQ DI DESA PALASARI KECAMATAN CIPANAS

Euis Latipah<sup>1\*</sup>, Yunisah Yulianingsih<sup>2</sup>, Muhammad Fahmi Nasrulloh<sup>3</sup>, Bagus Baihaqi<sup>4</sup>,  
Ahmad Rohmatuloh<sup>5</sup>

STAI Al-Azhary Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

[islahaza@gmail.com](mailto:islahaza@gmail.com)<sup>1</sup>, [yshylianingsh@gmail.com](mailto:yshylianingsh@gmail.com)<sup>2</sup>, [fnsrlh@gmail.com](mailto:fnsrlh@gmail.com)<sup>3</sup>, [babaay24@gmail.com](mailto:babaay24@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[ahmadrahmatullahalhalim@gmail.com](mailto:ahmadrahmatullahalhalim@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) memiliki peran penting dalam pendidikan agama di Indonesia, namun banyak TPQ, termasuk di Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, menghadapi tantangan dalam memperoleh legalitas kelembagaan. Legalitas ini krusial untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, seperti dana dan fasilitas. Kegiatan ini mengeksplorasi partisipasi kampus dalam mendukung proses legalisasi TPQ di desa tersebut melalui pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, kemudian dianalisis dengan teknik analisis tematik. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kampus berperan signifikan dalam pemenuhan legalitas TPQ dengan menyediakan pelatihan intensif dan pendampingan administratif. Partisipasi kampus terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pengelola TPQ mengenai regulasi dan manajemen kelembagaan, mempercepat proses legalisasi, serta membantu membangun kapasitas kelembagaan TPQ. Namun, terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman mendalam tentang regulasi dan keterbatasan sumber daya. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas partisipasi kampus meliputi penguatan koordinasi antara kampus, pemerintah, dan pengelola TPQ, serta pengembangan program pendampingan yang lebih berkelanjutan. Kegiatan ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan inovatif untuk memastikan legalitas TPQ dan meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di komunitas.

Kata kunci : *Legalitas Kelembagaan, Partisipasi Kampus, Pendidikan Agama*

### Abstract

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) plays a crucial role in religious education in Indonesia. However, many TPQs, including those in Palasari Village, Cipanas District, face challenges in obtaining institutional legality. This legality is essential for receiving support from both the government and the community, such as funding and facilities. This study explores the participation of universities in supporting the legalization process of TPQ in the village through a qualitative approach and case study method. Data were collected through in-depth interviews and participatory observations and then analyzed using thematic analysis techniques. The research findings indicate that universities play a significant role in fulfilling TPQ's legal requirements by providing intensive training and administrative assistance. University participation has proven effective in enhancing the understanding of TPQ managers regarding regulations and institutional management, accelerating the legalization process, and helping to build the institutional capacity of TPQs. However, challenges such as a lack of deep understanding of regulations and limited resources were identified.

Recommendations to enhance the effectiveness of university participation include strengthening coordination between universities, the government, and TPQ managers, as well as developing more sustainable mentoring programs. This study highlights the importance of a collaborative and innovative approach to ensuring TPQ legality and improving the quality of religious education in the community.

Keywords: Institutional Legality, university participation, religious education

## **PENDAHULUAN**

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) merupakan salah satu lembaga pendidikan non-formal yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan memberikan pendidikan agama kepada anak-anak di Indonesia. TPQ menjadi wadah bagi generasi muda untuk belajar Al-Qur'an, memperdalam pemahaman agama Islam, serta menanamkan nilai-nilai moral yang menjadi fondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, meskipun TPQ memiliki peran strategis, banyak TPQ di berbagai daerah, termasuk di Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, menghadapi tantangan dalam memperoleh legalitas kelembagaan yang sah. Legalitas kelembagaan merupakan aspek krusial yang menentukan pengakuan resmi dan dukungan yang dapat diterima oleh TPQ dari pemerintah maupun masyarakat. TPQ yang memiliki legalitas kelembagaan yang jelas cenderung lebih mudah mendapatkan bantuan, baik dalam bentuk dana, fasilitas, maupun pelatihan. Sebaliknya, TPQ yang belum memiliki legalitas sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan dan keberlanjutan operasionalnya. Kondisi ini berpotensi menghambat misi TPQ dalam mencetak generasi muda yang berakhlak mulia dan berilmu.

Di Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, sebagian TPQ masih beroperasi tanpa legalitas yang memadai. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prosedur legalisasi, kurangnya akses informasi mengenai regulasi terkait, serta minimnya dukungan teknis dan administratif dari pihak-pihak yang berwenang. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mendorong peningkatan legalitas kelembagaan bagi lembaga pendidikan non-formal melalui berbagai program dan regulasi. Namun, implementasi kebijakan ini di tingkat lokal sering kali tidak berjalan optimal, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan akses dan sumber daya seperti Desa Palasari.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan meningkatkan partisipasi berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan tinggi atau kampus, dalam mendukung proses legalisasi TPQ. Kampus sebagai pusat pendidikan, kegiatan, dan pengabdian kepada masyarakat memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pemenuhan legalitas kelembagaan TPQ. Melalui program pengabdian kepada masyarakat, kampus dapat memberikan bantuan teknis, sosialisasi, dan pendampingan kepada pengelola TPQ dalam mengurus legalitas kelembagaan, serta membantu dalam penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan. Selain itu, kampus juga dapat berperan dalam melakukan advokasi kepada pemerintah lokal agar lebih responsif dalam mendukung legalisasi TPQ.

Partisipasi kampus dalam pemenuhan legalitas kelembagaan TPQ tidak hanya bermanfaat bagi TPQ itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi mahasiswa dan dosen yang terlibat. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa dapat

mengembangkan keterampilan praktis, memahami dinamika sosial dan budaya setempat, serta memperdalam penghayatan mereka terhadap nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. Dosen, di sisi lain, dapat mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya dalam konteks nyata, sekaligus memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak di lapangan.

Namun, meskipun potensinya besar, partisipasi kampus dalam mendukung legalisasi TPQ di Desa Palasari masih belum optimal. Salah satu kendala utama adalah kurang optimal koordinasi antara kampus dan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah desa, pengelola TPQ, dan masyarakat setempat. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan di lapangan dengan program pengabdian yang ditawarkan oleh kampus. Banyak program pengabdian yang bersifat jangka pendek dan tidak terintegrasi dengan kebutuhan TPQ dalam jangka panjang, sehingga hasil yang dicapai sering kali tidak berkelanjutan.

Kondisi ini menuntut adanya upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan peran kampus dalam pemenuhan legalitas kelembagaan TPQ. Pertama, perlu adanya pemetaan kebutuhan yang komprehensif di tingkat desa, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengelola TPQ, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan kampus. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah utama yang dihadapi oleh TPQ dalam memperoleh legalitas, serta menentukan jenis bantuan yang paling dibutuhkan.

Kedua, program pengabdian yang dilakukan oleh kampus perlu dirancang sedemikian rupa agar lebih terfokus dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah dengan mengembangkan program pendampingan yang bersifat jangka panjang, di mana kampus memberikan bimbingan dan supervisi secara terus-menerus kepada TPQ hingga proses legalisasi selesai. Program ini juga dapat mencakup sosialisasi kepada pengelola TPQ mengenai manajemen administrasi, penyusunan laporan, serta strategi pengembangan lembaga setelah memperoleh legalitas.

Ketiga, pentingnya sinergi antara kampus dengan pemerintah lokal dan lembaga-lembaga lain yang memiliki visi yang sama dalam mendukung pengembangan TPQ. Kampus dapat berperan sebagai fasilitator dalam mempertemukan berbagai pihak untuk berdiskusi dan merumuskan strategi bersama. Melalui kerjasama yang erat, diharapkan proses legalisasi TPQ dapat berjalan lebih lancar dan cepat, serta didukung oleh kebijakan yang proaktif dari pemerintah desa maupun kecamatan.

Keempat, perlu adanya pengembangan kapasitas bagi mahasiswa dan dosen yang terlibat dalam program pengabdian. Kampus dapat menyelenggarakan sosialisasi atau workshop mengenai regulasi pendidikan non-formal, manajemen kelembagaan, serta teknik advokasi yang efektif. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, mahasiswa dan dosen akan lebih siap dalam memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh TPQ di lapangan.

Dengan demikian, partisipasi kampus dalam pemenuhan legalitas kelembagaan TPQ di Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan partisipasi ini sangat tergantung pada perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terarah, serta kolaborasi yang kuat antara kampus, pemerintah, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan TPQ di Desa Palasari dapat lebih mudah memperoleh legalitas kelembagaan, sehingga dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata dalam mencetak generasi yang berilmu dan berakhlak mulia.

Oleh karena itu, kegiatan lebih lanjut mengenai partisipasi kampus dalam mendukung legalisasi TPQ sangat diperlukan untuk menggali lebih dalam potensi dan tantangan yang ada. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi kampus, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan efektivitas program pengabdian yang mendukung legalisasi dan pengembangan TPQ. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menjadi acuan bagi daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa, sehingga upaya untuk memajukan TPQ di Indonesia dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

## **METODOLGI**

Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji partisipasi kampus dalam pemenuhan legalitas kelembagaan TPQ di Desa Palasari, Kecamatan Cipanas. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perwakilan kampus, pengelola TPQ, aparat desa, dan tokoh masyarakat, serta observasi partisipatif terhadap kegiatan pengabdian kampus dan proses legalisasi TPQ. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola partisipasi, tantangan yang dihadapi, dan dampak dari keterlibatan kampus. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan member-checking untuk memastikan keakuratan dan reliabilitas temuan.

## **HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Partisipasi Kampus dalam Pemenuhan Legalitas TPQ**

Kegiatan ini mengungkapkan bahwa kampus memiliki peran signifikan dalam upaya pemenuhan legalitas kelembagaan TPQ di Desa Palasari, Kecamatan Cipanas. Peran ini diwujudkan melalui program pengabdian kepada masyarakat yang tidak hanya melibatkan dosen sebagai sumber keahlian dan pengalaman, tetapi juga mahasiswa sebagai agen perubahan yang bersemangat. Bentuk partisipasi kampus yang paling dominan adalah melalui penyelenggaraan pendampingan intensif yang dirancang untuk memperkuat pemahaman pengelola TPQ tentang regulasi pendidikan non-formal dan aspek-aspek manajemen kelembagaan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan legalitas.

Pendampingan tersebut mencakup berbagai topik penting, mulai dari pemahaman mendalam tentang peraturan pemerintah terkait pendidikan keagamaan, tata kelola administrasi lembaga pendidikan, hingga strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan kelembagaan TPQ. Dengan demikian, sosialisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang membantu pengelola TPQ mengidentifikasi tantangan dan merumuskan solusi yang tepat dalam proses legalisasi.

Selain sosialisasi, kampus juga memberikan pendampingan administratif secara intensif yang lebih bersifat praktis dan langsung berhubungan dengan proses legalisasi. Pendampingan ini meliputi bantuan teknis dalam penyusunan berbagai dokumen legal yang diperlukan, seperti pembuatan akta pendirian, perumusan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), serta pengisian formulir yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mahasiswa yang terlibat sering kali bekerja secara langsung dengan pengelola TPQ untuk memastikan bahwa semua dokumen diisi dengan benar dan lengkap, serta

mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Lebih lanjut, kampus juga berperan sebagai fasilitator dalam hubungan antara TPQ dan instansi pemerintah terkait, membantu dalam proses pengajuan legalitas dan menavigasi birokrasi yang kerap menjadi kendala. Dengan adanya dukungan ini, pengelola TPQ di Desa Palasari tidak hanya menjadi lebih siap dalam menghadapi proses legalisasi, tetapi juga mendapatkan akses yang lebih baik ke sumber daya dan jaringan yang dapat mempercepat pengakuan legal mereka.

Partisipasi kampus, dengan demikian, memberikan dampak yang luas, tidak hanya dalam membantu TPQ memperoleh status legal, tetapi juga dalam membangun fondasi kelembagaan yang lebih kokoh dan berkelanjutan untuk masa depan.

## **2. Dampak Partisipasi Kampus Terhadap Legalitas TPQ**

Hasil kegiatan ini mengindikasikan bahwa partisipasi kampus memiliki dampak signifikan dan positif terhadap upaya legalisasi TPQ di Desa Palasari. Dukungan yang diberikan oleh kampus, baik melalui program sosialisasi maupun pendampingan intensif, telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pengelola TPQ mengenai kompleksitas persyaratan legalitas yang harus dipenuhi. Para pengelola TPQ yang mengikuti program ini melaporkan bahwa mereka kini memiliki pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam proses legalisasi, mulai dari pengumpulan dokumen, pengisian formulir yang sesuai, hingga strategi untuk berkoordinasi dengan instansi pemerintah. Peningkatan pemahaman ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berdampak langsung pada kesiapan kelembagaan TPQ dalam memenuhi standar legalitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan bimbingan yang diterima, pengelola TPQ menjadi lebih percaya diri dan siap dalam menghadapi tantangan administratif dan birokrasi yang sering kali menghambat proses legalisasi. Mereka mampu menyusun dokumen yang diperlukan dengan lebih baik, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan menavigasi proses pengajuan legalitas dengan lebih efisien.

Selain itu, peran kampus sebagai fasilitator dalam mempercepat proses pengajuan legalitas juga patut dicatat. Dukungan ini tidak hanya membantu mempercepat prosedur administratif, tetapi juga membuka akses pengelola TPQ ke sumber daya dan jaringan yang lebih luas, yang sebelumnya mungkin sulit dijangkau. Kampus berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan TPQ dengan pihak pemerintah dan otoritas terkait, meminimalisir hambatan birokrasi dan membantu pengelola TPQ untuk lebih fokus pada pemenuhan standar pendidikan yang berkualitas. Dalam hal ini kampus memberikan investasi pendidikan terhadap masyarakat, investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain.

Meskipun demikian, kegiatan ini juga mengungkapkan bahwa meskipun partisipasi kampus telah memberikan dampak positif, belum semua TPQ berhasil memperoleh status legal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun intervensi kampus sangat bermanfaat, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya atau kesulitan dalam memenuhi semua persyaratan legalitas secara tepat waktu. Temuan ini menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan, serta perlunya kerjasama yang lebih erat antara kampus, pemerintah, dan TPQ untuk memastikan bahwa

semua lembaga pendidikan non-formal di desa tersebut dapat memperoleh legalitas yang dibutuhkan untuk beroperasi dengan baik dan berkelanjutan. Selain itu juga perlu adanya partisipasi masyarakat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat terhadap permasalahan di daerah tersebut sehingga program dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

### **3. Kendala yang Dihadapi dalam Proses Legalitas**

Meskipun ada dukungan dari kampus, penelitian ini menemukan bahwa proses legalisasi TPQ masih menghadapi berbagai kendala. Kendala utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan pengelola TPQ mengenai regulasi dan persyaratan legalitas yang berlaku. Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia, menjadi hambatan signifikan. Selain itu, kurangnya waktu pengelola TPQ dalam memahami regulasi dan persyaratan TPQ dikarenakan memiliki pekerjaan yang lain. Beberapa TPQ di Desa Palasari juga menghadapi tantangan administratif dalam mengumpulkan dokumen yang diperlukan dan berinteraksi dengan birokrasi pemerintah. Koordinasi antara kampus, pemerintah desa, dan pengelola TPQ juga belum optimal, yang menyebabkan beberapa inisiatif tidak berjalan sesuai rencana.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Partisipasi Kampus**

Partisipasi kampus dalam pemenuhan legalitas kelembagaan TPQ di Desa Palasari menunjukkan bahwa kampus dapat memainkan peran penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan TPQ. Sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa membantu meningkatkan pemahaman pengelola TPQ tentang pentingnya legalitas dan cara mencapainya. Namun, efektivitas program pengabdian ini bergantung pada seberapa jauh program tersebut disesuaikan dengan kebutuhan spesifik TPQ dan kemampuan pengelola untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh.

### **2. Tantangan dalam Pemenuhan Legalitas**

Kendala yang ditemukan dalam kegiatan ini menggaris bawahi perlunya pendekatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dalam program pengabdian kampus. Kurangnya pemahaman pengelola TPQ mengenai regulasi legalitas dan keterbatasan sumber daya menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan perlu lebih komprehensif. Kampus perlu mempertimbangkan untuk tidak hanya mensosialisasikan, tetapi juga menyediakan pendampingan jangka panjang dan dukungan yang lebih intensif. Selain itu, keterlibatan aktif dari pemerintah desa dalam program ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses legalisasi dapat berjalan dengan lebih lancar.

### **3. Implikasi bagi Pengembangan TPQ**

Legalitas kelembagaan TPQ merupakan elemen krusial yang berfungsi sebagai landasan bagi TPQ untuk mendapatkan pengakuan formal dari pemerintah, yang pada gilirannya menjadi prasyarat utama untuk mengakses berbagai bentuk dukungan, termasuk pendanaan, fasilitas, serta program pengembangan pendidikan. Legalitas ini tidak hanya sekadar formalitas administratif, tetapi juga merupakan penegasan atas komitmen TPQ dalam menjalankan fungsi pendidikan yang sesuai dengan standar dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas. Dengan memperoleh status legal yang diakui, TPQ

dapat lebih mudah terhubung dengan berbagai program peningkatan kualitas yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga swasta, baik dalam bentuk bantuan teknis, pelatihan, atau dana hibah yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas lembaga pendidikan keagamaan.

Partisipasi kampus dalam mendukung proses legalisasi ini memiliki dampak yang sangat signifikan. Kampus tidak hanya berperan sebagai pendamping administratif yang membantu mempercepat proses pengajuan legalitas, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berkontribusi pada pembangunan kapasitas kelembagaan TPQ. Melalui program pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa, kampus menyediakan sosialisasi dan pendampingan yang dirancang untuk memperkuat keterampilan manajerial dan administratif pengelola TPQ. Ini mencakup peningkatan kemampuan dalam menyusun dokumen legal, memahami regulasi yang relevan, serta mengelola sumber daya secara efisien.

Lebih jauh lagi, keterlibatan kampus dalam proses ini juga menciptakan peluang bagi TPQ untuk mengadopsi praktik-praktik manajemen yang lebih profesional. Dengan bimbingan yang diberikan, pengelola TPQ dapat mengembangkan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, yang tidak hanya penting untuk memenuhi persyaratan legalitas, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan dan integritas lembaga dalam jangka panjang. Pendekatan ini memastikan bahwa TPQ tidak hanya mampu bertahan dalam menghadapi tantangan legal dan birokrasi, tetapi juga tumbuh menjadi lembaga pendidikan yang kompeten dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, partisipasi kampus juga membantu memperkuat sinergi antara pendidikan formal dan non-formal, memperkaya ekosistem pendidikan secara keseluruhan. Dengan legalitas yang diakui, TPQ dapat menjadi bagian integral dari jaringan pendidikan yang didukung oleh pemerintah, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di tingkat komunitas. Proses ini tidak hanya menguntungkan TPQ secara individual, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara lebih luas, sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang berpendidikan dan berdaya saing tinggi.

#### **4. Rekomendasi untuk Peningkatan Partisipasi Kampus**

Berdasarkan temuan kegiatan ini, beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas partisipasi kampus dalam pemenuhan legalitas kelembagaan TPQ di Desa Palasari adalah sebagai berikut:

**Penguatan Koordinasi.** Meningkatkan koordinasi antara kampus, pemerintah desa, dan pengelola TPQ untuk memastikan sinergi yang lebih baik dalam proses legalisasi.

**Program Berkelanjutan.** Mengembangkan program pendampingan yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan kapasitas pengelola TPQ dalam jangka panjang.

**Inovasi Metode Pelatihan.** Menggunakan metode pelatihan yang lebih interaktif dan aplikatif, seperti simulasi dan pendampingan lapangan, untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diberikan dapat diimplementasikan dengan efektif.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa meskipun ada partisipasi kampus, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai legalitas kelembagaan TPQ secara

menyeluruh. Dengan peningkatan kualitas partisipasi kampus dan dukungan dari pemerintah desa, diharapkan proses legalisasi TPQ di Desa Palasari dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## **SIMPULAN**

Hasil kegiatan ini menegaskan pentingnya partisipasi kampus dalam mendukung legalitas kelembagaan TPQ di Desa Palasari, Kecamatan Cipanas. Melalui program pengabdian yang melibatkan dosen dan mahasiswa, kampus berhasil memberikan sosialisasi dan pendampingan yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman pengelola TPQ mengenai regulasi pendidikan non-formal dan tata kelola administrasi yang diperlukan untuk mencapai legalitas. Dukungan kampus ini tidak hanya mempercepat proses legalisasi, tetapi juga membantu membangun kapasitas kelembagaan TPQ untuk menjadi lebih profesional dan berkelanjutan. Namun, meskipun partisipasi kampus membawa dampak positif, kegiatan ini juga mengungkapkan adanya tantangan yang masih harus diatasi, termasuk keterbatasan sumber daya dan koordinasi yang belum optimal antara berbagai pihak yang terlibat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan kolaboratif antara kampus, pemerintah desa, dan pengelola TPQ. Dengan memperkuat koordinasi dan inovasi dalam metode pelatihan, serta memastikan dukungan jangka panjang, partisipasi kampus dapat lebih efektif dalam membantu TPQ di Desa Palasari mencapai legalitas dan meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di tingkat komunitas.

## **REFERENCES**

- Hermansah, Tantan. "Menberdayakan Masyarakat Dengan Mengaplikasikan Pendekatan Transofrmasi-Komunitas-Institusionalisasi." *Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/*, 2019, 20–21. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61604/1/Dr\\_Tantan\\_MEMBERDAYAKAN\\_perspektif\\_TKI.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61604/1/Dr_Tantan_MEMBERDAYAKAN_perspektif_TKI.pdf).
- Masyarakat, Bimbingan Swadaya, Upaya Peningkatan Pendidikan, Non Formal, Melalui Program, Hapalan Di, Tpq Al, Jalalah Desa, Tanjung Kertosono, and A Wathon. "BISMA 134 | BISMA : Bimbingan Swadaya Masyarakat," 2022.
- Modgil, S, RK Singh, and C Hannibal. "LJMU Research Online LJMU Research Online," 2021.
- Rahim, Prof Husni. "DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA Diajukan Kepada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Pengkajian Islam Dosen Pembimbing : Prof . Dr . H . Abuddin Nata , M," 2023.
- Turap, Tipe-tipe, Turap Beton Merupakan, Turap Baja Lebih, and Tipe-tipe Dinding Turap. *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title*, n.d.
- Wirawan, Ricky, Mardiyono, and Ratih Nurpratiwi. "Partisipasi Masyarakt Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 418 (2015): 11.
- Yanuarsari, Revita, Iwan Asmadi, Hendi Suhendraya Muchtar, and Rita Sulastini. "Peran Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa." *Jurnal Basicedu* 5, no. 6 (December 1, 2021): 6307–17. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1828>.